



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dodi Arman Bin Hasan;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/23 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban Lama RT/RW 002/010, Kel. Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri Atau Perum. Taman Pesona Indah Blok L No. 15 RT/RW 006/009 Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dodi Arman Bin Hasan ditangkap tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Dodi Arman Bin Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal **16 Januari 2024;**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia"**, melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi BP 1701 EF + Beserta Kunci Mobil;
 - 1 (satu) Irmbar STNK mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1704 EF;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PPKB/BBN-KB dan SWVDKLLJ mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1701 EF;

Dikembalikan kepada Saksi Indah Widianingsih;

- 1(satu) Buah Paspur Atas Nama ILLONA YUSIA FARDIAN Dengan Nomor Paspur E5050931;

Dikembalikan Kepada Saksi ILLONA YUSIA;

- 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tang Pecahan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 5 (Lima) Lembar Hasil Medical Check Klinik Utama Ultra Medica Atas Nama ILLONA YUSIA FARDIAN Dengan Nomor Rontgen U.09.23.0207;
- 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal Mv. Oceanna 7 Atas Nama Illona Yusia Fardian Dengan nomor Boarding 052136260923;
- 1 (Satu) Lembar Kode Booking Tiket Penerbangan Dani Kulonprogo Menuju Batam Dengan Kodebooking DYDYKQ;
- 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Penerbangan Dari Kulonprogo Menuju Batam Dengan Nomor Penerbangan IU 951;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1(satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 Warna Hitam Dengan Nomor Handphone 082135177687;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, Terdakwa masih biasa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa dalam pekerjaannya sesuai atas perintah dan suruhan dari Sdri. Niken (DPO);
- Terdakwa bukanlah sebagai pencari ataupun sebagai perekrut calon PMI;
- Terdakwa mengakui terus terang;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana manapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang bersifat permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN**, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 13.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2023 bertempat di Pelabuhan Internasional Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** dihubungi oleh NIKEN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud Polda Kepri) dari negara Malaysia, saat itu NIKEN menyampaikan kepada terdakwa "besok ada yang sampai teman saya, tolong diambil" terdakwa menjawab "besok dimananya? Kasi tau saya" setelah itu percakapan keduanya pun berakhir;
- Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.09 WIB, NIKEN mengirim pesan (chat) kepada terdakwa melalui Whatsapp nomor 081337413545 milik saksi ILLONA selaku Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang akan di berangkatkan ke negara Malaysia, setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka Whatsapp ILLONA, kemudian terdakwa mengirimkan melalui Whatsapp nomor rekening BRI 0621-01-042894-50-8 milik terdakwa kepada NIKEN untuk biaya keberangkatan saksi ILLONA;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi ILLONA dengan menanyakan "ada dimana Mbak?" dan dijawab oleh saksi ILLONA "didekat gorengan" kemudian handphone ditutup dan terdakwa menuju ke SPBU tersebut, setelah terdakwa sampai di SPBU tersebut kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi ILLONA dengan menanyakan "dimananya mbak?" dan dijawab oleh saksi ILLONA "dipinggir jalan dekat jual gorengan" kemudian terdakwa menghampiri dan berhenti didepan gorengan tersebut, selanjutnya saksi ILLONA naik atas ke mobil Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi BP 1701 EF yang terdakwa kemudikan;

- Kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB setelah saksi ILLONA naik ke atas mobil terdakwa menghubungi NIKEN untuk menginformasikan bahwa saksi ILLONA sudah bersama terdakwa dan tidak lama kemudian uang ditransfer oleh NIKEN ke rekening terdakwa sebesar 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ILLONA yang terdakwa bawa menuju ke ATM Batam Center untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mengambil uang tersebut kemudian uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi ILLONA untuk biaya tiket kapal Ferry ke negara Malaysia dan terdakwa pun langsung membawa saksi ILLONA menuju Pelabuhan Internasional Batam Center, setelah sampai pelabuhan Batam Center terdakwa menurunkan saksi ILLONA dipintu keberangkatan, setelah itu terdakwa meninggalkan pelabuhan lalu menuju ke Hotel Harmoni One Batam Center, saat sementara dalam perjalanan terdakwa di telpone oleh saksi ILLONA dan memberitaukan kepada saya "tidak jadi berangkat, tolong jemput lagi saya" dan terdakwa jawab "ya kalau enggak jadi mbak nya ke pinggir jalan, saya mutar dulu" kemudian Handphone ditutup dan terdakwa menuju ke jalan raya pelabuhan Batam Center dan sesampainya di jalan raya Pelabuhan saksi ILLONA naik keatas mobil, kemudian saksi ILLONA terdakwa bawa menuju Nagoya untuk makan di tempat makan Baba Street di kawasan Nagoya City Walk dan pada saat itu terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pegangan saksi ILLONA setelah selesai makan saksi ILLONA terdakwa bawa lagi ke Green Land yang berada di Batam Center, sesampainya di Green Land Batam Center terdakwa menelpone saksi FARI "saya masih di Wingsor" kemudian terdakwa sampaikan "saya di Green Land dekat sekitar masjid kita jumpa disini saja" kemudian handphone ditutup dan tidak lama kemudian saksi FARI datang dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi ILLONA naik keatas motor yang dibawa oleh saksi FARI dan terdakwa berpisah dengan kedua orang tersebut, kemudian terdakwa pergi ke MITRA RAYA II yang berada di Batam Center Kel. Teluk Kering Kec. Batam Kota untuk makan dan minum kopi, sekira pukul 13.41 WIB saat terdakwa sedang makan dan minum kopi di Kedai Kopi Bos Tams yang berada di Mitra Raya II Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam:

- Bahwa saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan. Ketiga petugas Tim Seksi intelijen Sub Direktorat Penegakan Hukum (Siintel Subditgakkum) Ditpolairud Polda Kepri menerima informasi bahwa di daerah Pelabuhan Internasional Batam Centre ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia non procedural dari Batam ke Malaysia dan atas informasi tersebut saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Internasional Batam Centre dan saat itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mencurigai dan membuntuti mobil Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi BP 1701 EF yang terdakwa kemudikan, dan saat terdakwa berada di Kedai Kopi Bos Tams yang berada di Mitra Raya II Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan kepada terdakwa "Mobil Avanza warna Putih BP 1701 EF kamu punya?" dan terdakwa menjawab "iya mobil saya" kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menyuruh terdakwa masuk ke mobil dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri, sesampainya di kantor Ditpolairud Polda Kepri terdakwa dipertemukan dengan saksi ILLONA dan saksi FARI diruangan intel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dan pada saat itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan kepada terdakwa "kamu yang menjemput ILLONA di pinggir jalan dekat jual gorengan yang berada di SPBU KDA Batam Center dan terdakwa menjawab "iya saya yang menjemput" kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan lagi kepada terdakwa siapa yang menyuruh dan terdakwa menjawab "NIKEN" kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan lagi "ada dimana keberadaan NIKEN" dan terdakwa menjawab "setahu saya di negara Malaysia" setelah itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri kemudian mengamankan terdakwa, saksi-saksi berikut barang bukti yang ditemukan saat itu untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *Juncto* Pasal 10 *Juncto* Pasal 48 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, **melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal ketika saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan. Ketiga petugas Tim Seksi intelijen Sub Direktorat Penegakan Hukum (Siintel Subditgakkum) Ditpolairud Polda Kepri menerima informasi bahwa di daerah Pelabuhan Internasional Batam Centre ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia non prosedural dari Batam ke Malaysia dan atas informasi tersebut saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Internasional Batam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre dan saat itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mencurigai dan membuntuti mobil Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi BP 1701 EF yang terdakwa kemudikan, dan saat terdakwa berada di Kedai Kopi Bos Tams yang berada di Mitra Raya II Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam , saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan kepada terdakwa “Mobil Avanza warna Putih BP 1701 EF kamu punya?” dan terdakwa menjawab “iya mobil saya” kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menyuruh terdakwa masuk ke mobil dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri, sesampainya di kantor Ditpolairud Polda Kepri terdakwa dipertemukan dengan saksi ILLONA dan saksi FARI diruangan intel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dan pada saat itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan kepada terdakwa “kamu yang menjemput ILLONA di pinggir jalan dekat jual gorengan yang berada di SPBU KDA Batam Center dan terdakwa menjawab “iya saya yang menjemput” kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan lagi kepada terdakwa siapa yang menyuruh dan terdakwa menjawab “NIKEN” kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan lagi “ada dimana keberadaan NIKEN” dan terdakwa menjawab “setahu saya di negara Malaysia” setelah itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri kemudian mengamankan terdakwa, saksi-saksi berikut barang bukti yang ditemukan saat itu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;

-Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau;
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Perbuatan Terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *Juncto* Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu di atas, ***Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 68 Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas berawal ketika saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan. Ketiga petugas Tim Seksi intelijen Sub Direktorat Penegakan Hukum (Siintel Subditgakkum) Ditpolairud Polda Kepri menerima informasi bahwa di daerah Pelabuhan Internasional Batam Centre ada pengiriman Pekerja Migran Indonesia non prosedural dari Batam ke Malaysia dan atas informasi tersebut saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri kemudian melakukan penyelidikan di Pelabuhan Internasional Batam Centre dan saat itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mencurigai dan membuntuti mobil Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi BP 1701 EF yang terdakwa kemudikan, dan saat terdakwa berada di Kedai Kopi Bos Tams yang berada di Mitra Raya II Kel. Teluk Tering,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batam Kota, Kota Batam, saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan kepada terdakwa "Mobil Avanza warna Putih BP 1701 EF kamu punya?" dan terdakwa menjawab "iya mobil saya" kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menyuruh terdakwa masuk ke mobil dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Kepri, sesampainya di kantor Ditpolairud Polda Kepri terdakwa dipertemukan dengan saksi ILLONA dan saksi FARI diruangan intel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri dan pada saat itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan kepada terdakwa "kamu yang menjemput ILLONA di pinggir jalan dekat jual gorengan yang berada di SPBU KDA Batam Center dan terdakwa menjawab "iya saya yang menjemput" kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan lagi kepada terdakwa siapa yang menyuruh dan terdakwa menjawab "NIKEN" kemudian saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri menanyakan lagi "ada dimana keberadaan NIKEN" dan terdakwa menjawab "setahu saya di negara Malaysia" setelah itu saksi Bazaro Gea, saksi Mei Setiyanto,SH, saksi Liberto Siahaan beserta Tim Siintel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri kemudian mengamankan terdakwa, saksi-saksi berikut barang bukti yang ditemukan saat itu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Setiap Orang Dilarang Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia";
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau;
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Perbuatan Terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 38 *Juncto* Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Liberto Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian untuk memberikan keterangan yang sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari Pelabuhan Internasional Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Tim unit Intel Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dengan membagi ke dalam 2 (dua) tim untuk melakukan pemantauan di Bandara Internasional Hang Nadim dan di Pelabuhan Internasional Batam Center pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut diamankan oleh Saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB;
- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut diamankan di Pelabuhan Internasional Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal langsung menuju ke laut Negara Malaysia, setelah melakukan penerbangan dari bandara Kulonprogo Yogyakarta sampai ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam;
- Bahwa Pendaratan dari bandara Kulonprogo Yogyakarta sampai ke Bandara Internasional Hang Nadim Batam sekitar pukul 09.30 WIB;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis pesawat yang digunakan untuk menghantarkan korban dari Yogyakarta ke Batam Pesawat komersial jenis Super Jet;
- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut Menggunakan jasa Taxi kendaraan roda empat yang selanjutnya memberhentikan korban di POM bensin KDA, setelahnya Korban di jemput dengan menggunakan kendaraan roda empat merek Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi BP 1701 EF yang kemudian korban diantarkan menggunakan jasa tukang ojek kendaraan roda dua merek Vario dengan Nomor Polisi BP 2676 UO;
- Bahwa Mobil Avanza yang membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam sampai ke Pelabuhan Internasional Batam Center sekitar pukul 13.16 WIB dan mobil Avanza Putih dengan Nomor Polisi BP 1701 EF berhenti tepat di sekitar wilayah Greend Land tepatnya di Jalan Raja M. Tahir di depan Ruko Greend Land Batam Center, Kota Batam;
- Bahwa Sekitar pukul 13.30 WIB Motor Vario dari Greend Land dengan Nomor Polisi 2676 UO yang mengantarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal menurunkan korban tepat di depan Pelabuhan Internasional Batam Center;
- Bahwa Nama Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam adalah Saudari Illona Yusia Fardian;
- Bahwa Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa selaku pengurus Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia pada saat di Kedai Kopi Bos Tams yang berada di Mitra Raya II Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa Saksi dan Tim dilengkapi Surat Perintah yang terlampir pada Nomor Sprin Lidik /39/IX/2023?Ditpolairud tertanggal 22 September 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kasubditgakkum Ditpolairud Polda Kepri;
- Bahwa mengenai pungutan biaya untuk mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Malaysia ada, namun Saksi tidak tau berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak ada menanyakan perihal uang korban diserahkan kepada siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Indah Widianingsih Binti Runda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan BAP dan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi terhadap kasus Tindak Pidana Penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu, dikarenakan mobil Saksi yang digunakan untuk menghantarkan korban dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam ke daerah Greend Land Batam Center;
 - Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Benny menawarkan kepada Saksi bahwa ada yang ingin menyewa mobil Saksi dan akan dikembalikan besok, sehingga pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 Saudara Benny datang ke rumah dan mengambil mobil Saksi dan menyerahkannya ke pada si penyewa;
 - Bahwa Saksi dan saudara Benny sempat menjalankan ikatan pernikahan pada tahun 2013, namun kemudian bercerai pada tahun 2019;
 - Bahwa mobil yang Saksi sewakan merek Toyota Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi BP 1701 EF;
 - Bahwa Saksi membeli mobil tersebut pada tahun 2019, dengan BPKB dan STNK atas nama Paman kandung Saksi bernama Sunanto;
 - Bahwa Untuk harga sewanya Saksi tetapkan Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah)/Bulannya;
 - Bahwa Saudara Benny menggunakan jasa sewa Saksi terhadap Mobil Avanza tersebut Terhitung sejak akhir bulan Mei tanggal 27 tahun 2023 sampai dengan bulan September 2023 dengan total bayar Rp 14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak menanyakannya kepada saudara Benny untuk siapa dan untuk apa mobil itu digunakan, karena Saksi percaya kepada saudara Benny;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti langsung pada saat pembelian, tapi Saksi mempunyai bukti pembayaran dari pihak Leasing;
 - Bahwa pihak penyidik saat ini masih melakukan penahanan demi kepentingan perkara ini yaitu berupa STNK mobil Saksi di BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Andi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian untuk memberikan keterangan yang sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari Pelabuhan Internasional Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu Personil Tim Ditpolariud Polda Kepri yang berhasil mengamankan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tertanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Pelabuhan Internasional Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Nama Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan tersebut Saudari Illona Yusia Fardian;
- Bahwa Selain Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Saksi korban Illona Yusia Fardian yang diamankan tersebut, Saksi dan Tim juga mengamankan Muhamad Fari selaku Ojek dan Terdakwa Dodi Arman selaku pengurus yang akan memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia;
- Bahwa Untuk tukang ojek atas nama Muhamad Fari diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.35 WIB tepat diparkiran Motor Kawasan Mega Mall Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan di hari yang sama juga Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa Dodi Arman di Kedai Kopi Bos Tams yang berada di Mitra Raya II Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa setelah mengamankan 3 (tiga) orang tersebut AKP BAZARO GEA memerintahkan kepada anggotanya untuk membawa ke Kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di Sekupang Batam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Nove Boy Harapan Lase, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian untuk memberikan keterangan yang sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia dari Pelabuhan Internasional Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Personil Tim Ditpolariud Polda Kepri yang berhasil mengamankan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 pada pukul 08.30 WIB Saksi bersama Tim Saksi melakukan penyelidikan dengan membagi ke dalam 2 (dua) tim untuk melakukan pemantauan di Bandara Internasional Hang Nadim dan di Pelabuhan Internasional Batam Center. Sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa Jenis pesawat yang digunakan untuk menghantarkan korban dari Yogyakarta ke Batam yaitu jenis Super Jet yang mendarat di Bandara

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Hang Nadim Batam, dengan asal dari bandara Kulonprogo Yogyakarta;

- Bahwa Pada saat itu dari Bandara Internasional Hang Nadim Batam Korban menggunakan jasa Taxi menuju ke POM bensin KDA dan selanjutnya dengan kendaraan roda empat merek Avanza berwarna Putih dengan Nomor Polisi BP 1701 EF kemudian mengantarkan korban ke wilayah Greend Land di jalan Raja M. Tahir depan Ruko Greend Land;
- Bahwa selanjutnya Korban menggunakan jasa tukang ojek kendaraan roda dua merek Vario dengan Nomor Polisi BP 2676 UO untuk diantarkan ke depan Pelabuhan Internasional Batam Center;
- Bahwa Saksi dan Tim berhasil mengamankan Korban pada pukul 13.30 tepat di Pelabuhan Internasional Batam Center;
- Bahwa Untuk tukang ojek atas nama Muhamad Fari diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.35 WIB tepat diparkiran Motor Kawasan Mega Mall Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan di hari yang sama juga Saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa Dodi Arman di Kedai Kopi Bos Tams yang berada di Mitra Raya II Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat keberatan pada poin: Terdakwa yang menawarkan jasanya untuk melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan diamankannya 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa ditahan saat sedang berada di kedai kopi Mitra Raya II Kelurahan Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak dari Ditpolairud Polda Kepri Sekupang, Batam pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.41 WIB atas Dugaan Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mau memberangkatkan 1 (satu) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yaitu Ilona ke Malaysia;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB mendapatkan telepon dari saudari NIKEN yang berkedudukan di Negara

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, saudari NIKEN menyampaikan pada Terdakwa bahwa besok akan nada temannya dan Terdakwa jawab *"besok dimana-nya beri tahu saja"* kemudian Handphone di tutup;

- Bahwa Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.09 WIB saudari NIKEN mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor 081337413545 milik saudari ILLONA selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;

- Bahwa setelah Terdakwa membuka Whatsapp dari NIKEN kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Whatsapp nomor rekening BRI 0621-01-042894-50-8 milik Terdakwa kepada saudari NIKEN untuk biaya keberangkatan Saksi korban ILLONA;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasanya tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon saudari ILLONA dengan menanyakan *"ada di mana Mbak?"* dan dia menjawab *"sudah berada di dekat gorengan"* ;

- Bahwa kemudian Handphone di tutup dan Terdakwa menuju ke SPBU tersebut. Sekitar pukul 10.10 WIB saudari ILLONA naik ke atas Mobil Terdakwa. Terdakwa pun menelepon kembali saudari NIKEN untuk menginformasikan bahwa saudari ILLONA sudah bersama Terdakwa;

- Bahwa setelah itu uang di Transfer oleh saudari NIKEN ke rekening Terdakwa sebesar 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saudari ILLONA yang Terdakwa bawa menuju ke ATM Batam Center untuk mengambil uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudari Niken dan orang yang berada di Malaysia tersebut sebenarnya orang Indonesia yang berasal dari Jawa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian uang sebesar Rp 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu) Terdakwa serahkan kepada saudari ILLONA untuk biaya beli tiket kapal Very ke Negara Malaysia dan Terdakwa pun langsung membawa saudari ILLONA menuju Pelabuhan Internasional Batam Center;

- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Batam Center saudari ILLONA Terdakwa turunkan di Pintu keberangkatan, kemudian Terdakwa pergi dari Pelabuhan menuju ke Hotel Harmoni One Batam Center;

- Bahwa selagi di perjalanan Terdakwa di telepon oleh saudari ILLONA dan memberitahukan kepada Terdakwa *"tidak jadi berangkat, tolong jemput lagi saya dan saya jawab ya kalau enggak jadi mbaknya ke pinggir jalan, saya mutar dulu"* kemudian Handphone di tutup dan Terdakwa langsung menuju ke jalan Raya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Batam Center dan sesampainya di jalan Raya Pelabuhan Saksi korban ILLONA naik ke atas Mobil Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi korban ILLONA Terdakwa bawa menuju Nagoya untuk memberi makan Saksi korban ILLONA di tempat makan Baba Street di kawasan Nagoya City Walk dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pegangan Saksi korban ILLONA;
- Bahwa setelah selesai makan Saksi korban ILLONA Terdakwa bawa lagi ke Green Land yang berada di Batam Center, sesampainya di Green Land Batam Center Terdakwa menelepon saudara FARI dengan menanyakan "abang Dimana?" dan dijawab oleh saudari FARI "saya masih di Wingsor" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa berada di Green Land dekat sekitar Mesjid kita jumpa di sini saja kemudian Handphone di tutup dan tidak lama kemudian saudara FARI datang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi korban ILLONA naik ke atas Motor yang dibawa oleh saudara FARI dan Terdakwa berpisah dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke MITRA RAYA II yang berada di Batam Center Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota untuk makan dan minum kopi;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi korban Illona menuju Pelabuhan Batam Center dengan menggunakan kendaraan mobi milik teman Terdakwa yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut sekitar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk per bulannya;
- Bahwa Ada sekitar 12 (dua belas) korban yang akan dikirimkan ke Malaysia sebagai Pekerja Migran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi BP 1701 EF + Beserta Kunci Mobil;
2. 1 (satu) Irmbar STNK mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1704 EF;
3. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PPKB/BBN-KB dan SWVDKLLJ mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1701 EF;
4. 1 (Satu) Buah Paspor Atas Nama ILLONA YUSIA FARDIAN Dengan Nomor Paspor E5050931;
5. 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
6. 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
7. 1 (Satu) Lembar Tang Pecahan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
8. 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
9. 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (Serabus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
10. 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);
11. 5 (Lima) Lembar Hasil Medical Check Klinik Utama Ultra Medica Atas Nama ILLONA YUSIA FARDIAN Dengan Nomor Rontgen U.09.23.0207;
12. 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal Mv. Oceanna 7 Atas Nama Illona Yusia Fardian Dengan nomor Boarding 052136260923;
13. 1 (Satu) Lembar Kode Booking Tiket Penerbangan Dani Kulonprogo Menuju Batam Dengan Kodebooking DYDYKQ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Penerbangan Dari Kulonprogo Menuju Batam Dengan Nomor Penerbangan IU 951;
15. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 Warna Hitam Dengan Nomor Handphone 082135177687;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak dari Ditpolairud Polda Kepri Sekupang, Batam pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.41 WIB atas Dugaan Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysial yaitu saudari Ilona;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB mendapatkan telepon dari saudari NIKEN yang berkedudukan di Negara Malaysia, saudari NIKEN menyampaikan pada Terdakwa bahwa besok akan nada temannya dan Terdakwa jawab *"besok dimana-nya beri tahu saja"* kemudian Handphone di tutup, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.09 WIB saudari NIKEN mengirim pesan kepada Terdakwa melalui Whatsapp dengan nomor 081337413545 milik saudari ILLONA selaku Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa pada hari Selasanya tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menelepon saudari ILLONA dengan menanyakan posisi dimana, dan Terdakwa menuju ke SPBU untuk menjemput saudari ILLONA. Sekitar pukul 10.10 WIB saudari ILLONA naik ke atas Mobil Terdakwa. Terdakwa pun menelepon kembali saudari NIKEN untuk menginformasikan bahwa saudari ILLONA sudah bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Batam Center saudari ILLONA diturunkan Terdakwa di Pintu keberangkatan, kemudian Terdakwa pergi dari Pelabuhan menuju ke Hotel Harmoni One Batam Center;
- Bahwa selagi di perjalanan Terdakwa di telepon oleh saudari ILLONA dan memberitahukan kepada Terdakwa *"tidak jadi berangkat, tolong jemput lagi saya dan saya jawab ya kalau enggak jadi mbaknya ke pinggir jalan, saya mutar dulu"* dan Terdakwa langsung menuju ke jalan Raya Pelabuhan Batam Center;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saudari ILLONA menuju Nagoya untuk memberi makan di tempat makan Baba Street di kawasan Nagoya City Walk dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pegangan saudari ILLONA;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa membawa saudari ILLONA ke Green Land yang berada di Batam Center, dan Terdakwa menelpon saudara FARI;
- Bahwa kemudian saudara FARI datang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saudari ILLONA naik ke atas Motor yang dibawa oleh saudara FARI dan Terdakwa berpisah dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa Untuk tukang ojek atas nama Muhamad Fari diamankan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 13.35 WIB tepat diparkiran Motor Kawasan Mega Mall Batam Center Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan saudari Ilona menuju Pelabuhan Batam Center dengan menggunakan kendaraan mobil milik teman Terdakwa yang Terdakwa sewa;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut sekitar Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk per bulannya;
- Bahwa Ada sekitar 12 (dua belas) korban yang akan dikirimkan ke Malaysia sebagai Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif yang disubsideritaskan**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua primair Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan unsur sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang perseorangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang perseorangan” dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, Orang perseorangan adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** dengan segala identitasnya dan Terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, pada hari Senin tanggal 26 September 2023 sekira pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) Terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** dihubungi oleh NIKEN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditpolairud Polda Kepri) dari negara Malaysia , saat itu NIKEN menyampaikan kepada Terdakwa “besok ada yang sampai teman saya, tolong diambil” terdakwa menjawab “besok dimananya? Kasi tau saya” setelah itu percakapan keduanya pun berakhir;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.09 WIB, NIKEN mengirim pesan (chat) kepada Terdakwa melalui Whatsapp nomor 081337413545 milik saksi ILLONA selaku Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yang akan di berangkatkan ke negara Malaysia, setelah Terdakwa membuka Whatsapp ILLONA, kemudian terdakwa mengirimkan melalui Whatsapp nomor rekening BRI 0621-01-042894-50-8 milik terdakwa kepada NIKEN untuk biaya keberangkatan saksi ILLONA;

Menimbang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi ILLONA dengan menanyakan "ada dimana Mbak?" dan dijawab oleh saksi ILLONA "didekat gorengan" kemudian handphone ditutup dan Terdakwa menuju ke SPBU tersebut, setelah Terdakwa sampai di SPBU tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi ILLONA dengan menanyakan "dimananya mbak?" dan dijawab oleh saksi ILLONA "dipinggir jalan dekat jual gorengan" kemudian terdakwa menghampiri dan berhenti didepan gorengan tersebut, selanjutnya saksi ILLONA naik atas ke mobil Toyota Avanza warna Putih Nomor Polisi BP 1701 EF yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, kemudian masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB setelah saksi ILLONA naik ke atas mobil Terdakwa menghubunyi NIKEN untuk menginformasikan bahwa saksi ILLONA sudah bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian uang ditransfer oleh NIKEN ke rekening Terdakwa sebesar 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi ILLONA yang Terdakwa bawa menuju ke ATM Batam Center untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian uang sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi ILLONA untuk biaya tiket kapal Ferry ke negara Malaysia dan Terdakwa pun langsung membawa saksi ILLONA menuju Pelabuhan Internasional Batam Center, setelah sampai pelabuhan Batam Center terdakwa menurunkan saksi ILLONA dipintu keberangkatan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah itu Terdakwa meninggalkan pelabuhan lalu menuju ke Hotel Harmoni One Batam Center, saat sementara dalam perjalanan Terdakwa di telpone oleh saksi ILLONA dan memberitaukan kepada Terdakwa “tidak jadi berangkat, tolong jemput lagi saya” dan terdakwa jawab “ ya kalau enggak jadi mbak nya ke pinggir jalan, saya mutar dulu” kemudian Handphone ditutup dan Terdakwa menuju ke jalan raya pelabuhan Batam Center dan sesampainya di jalan raya Pelabuhan saksi ILLONA naik keatas mobil, kemudian saksi ILLONA Terdakwa bawa menuju Nagoya untuk makan di tempat makan Baba Street di kawasan Nagoya City Walk dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pegangan saksi ILLONA;

Menimbang, setelah selesai makan saksi ILLONA Terdakwa bawa lagi ke Green Land yang berada di Batam Center, sesampainya di Green Land Batam Center Terdakwa menelpone saksi FARI “saya masih di Wingsor” kemudian terdakwa sampaikan “saya di Green Land dekat sekitar masjid kita jumpa disini saja” kemudian handphone ditutup dan tidak lama kemudian saksi FARI datang dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi ILLONA naik keatas motor yang dibawa oleh saksi FARI dan Terdakwa berpisah dengan kedua orang tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke MITRA RAYA II yang berada di Batam Center Kel. Teluk Kering Kec. Batam Kota untuk makan dan minum kopi, sekira pukul 13.41 WIB saat Terdakwa sedang makan dan minum kopi di Kedai Kopi Bos Tams yang berada di Mitra Raya II Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam merekrut dan membantu memberangkatkan calon PMI untuk bekerja di luar negeri tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim, Unsur kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi BP 1701 EF + Beserta Kunci Mobil;
- 1 (satu) Irmbar STNK mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1704 EF;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PPKB/BBN-KB dan SWVDKLLJ mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1701 EF;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah jelas kepemilikannya , maka dikembalikan kepada Saksi Indah Widianingsih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Paspor Atas Nama Illona Yusia Fardian dengan Nomor Paspor E5050931, dikembalikan kepada Saksi Illona Yusia Fardian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Tang Pecahan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (Lima) Lembar Hasil Medical Check Klinik Utama Ultra Medica Atas Nama ILLONA YUSIA FARDIAN Dengan Nomor Rontgen U.09.23.0207;
- 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal Mv. Oceanna 7 Atas Nama Illona Yusia Fardian Dengan Nomor Boarding 052136260923;
- 1 (Satu) Lembar Kode Booking Tiket Penerbangan Dani Kulonprogo Menuju Batam Dengan Kodebooking DYDYKQ;
- 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Penerbangan Dari Kulonprogo Menuju Batam Dengan Nomor Penerbangan IU 951;



tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 Warna Hitam Dengan Nomor Handphone 082135177687 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana **“dilarang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia”**”, melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DODI ARMAN bin HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Putih Dengan Nomor Polisi BP 1701 EF + Beserta Kunci Mobil;
 - 1 (satu) Irmbar STNK mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1704 EF;
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PPKB/BBN-KB dan SWVDKLLJ mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BP 1701 EF;

Dikembalikan kepada Saksi Indah Widianingsih

- 1 (satu) buah Paspor Atas Nama ILLONA YUSIA FARDIAN Dengan Nomor Paspor E5050931;

Dikembalikan Kepada Saksi ILLONA YUSIA

- 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000 (Lima Puluhan Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Tang Pecahan Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- 38 (Tiga Puluh Delapan) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar Uang Pecahan Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) Dengan Jumlah Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

- 5 (Lima) Lembar Hasil Medical Check Klinik Utama Ultra Medica Atas Nama ILLONA YUSIA FARDIAN Dengan Nomor Rontgen U.09.23.0207;
- 1 (Satu) Lembar Tiket Kapal Mv. Oceanna 7 Atas Nama Illona Yusia Fardian Dengan nomor Boarding 052136260923;
- 1 (Satu) Lembar Kode Booking Tiket Penerbangan Dani Kulonprogo Menuju Batam Dengan Kodebooking DYDYKQ;
- 1 (Satu) Lembar Boarding Pass Penerbangan Dari Kulonprogo Menuju Batam Dengan Nomor Penerbangan IU 951;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 6 Warna Hitam Dengan Nomor Handphone 082135177687;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024**, oleh kami, **Welly Irdianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.**, **Twis Retno Ruswandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syufwan. DM, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **Abdullah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. DM, S.H., M.H.